SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: 5 1985 Seri: C.

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR: VII TAHUN 1985
TENTANG:
PENUNJUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH YANG MEMUAT KETENTUAN PIDANA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa sebagai upaya penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah, untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang memuat ketentuan pidana, perlu diatur dengan ketentuan tersendiri;

b. bahwa untuk mencapai sasaran tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang mengatur penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

4. Undang-undang 2

4. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
7. Peraturan Menteri Kehakiman No. M-05-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Menteri Kehakiman No. M-04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984 tentang Perubahan untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tata Cara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH YANG MEMUAT KETENTUAN PIDANA.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

a. Daerah : adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
c. Bupati Kepala Daerah : adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
d. Peraturan Daerah : adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

e. Penyidik Polri 3

e. Penyidik Polri : adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil : adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten DT. II Bandung yang memuat ketentuan Pidana.

B A B II
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN
Pasal 2

(1). Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupti Kepala Daerah.

(2). Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana termaksud ayat (1) pasal ini mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan Penyidikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

(3). Wewenang dan kewajiban Penyidikan sebagaimana termaksud ayat (2) pasal ini meliputi:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran.

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

g. Mendatangkan orang akhli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

i. Mengadakan 4

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4). Membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:

a. Pemeriksaan tersangka.
b. Pemasukan rumah.
c. Penyitaan benda.
d. Pemeriksaan surat.
e. Pemeriksaan saksi.
f. Pemeriksaan di tempat kejadian.

(5). Berita Acara sebagaimana ayat (3) pasal ini dikirimkan kepada Penyidik Polri.

B A B III
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PERSYARATAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

(1). Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2). Bupati Kepala Daerah mengusulkan nama-nama calon penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Menteri Kehakiman melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 5

(1). Syarat-syarat untuk dapat ditunjuk sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil ialah:

a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b).

b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berpendidikan khusus di bidang penyidikan khusus di bidang tekhnis operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun pada bidang tekhnis operasional.

c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP. 3) untuk selama 2 (dua) tahun berturut-turut harus terisi dengan nilai baik.

d. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan keterangan Dokter.

e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun.

(2). Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berhak atas usul Bupati Kepala Daerah, karena:

a. Meninggal dunia.
b. Atas permintaan sendiri.
c. Pensiun.
d. Melanggar sumpah/janji.
e. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat Pasal 5 ayat (1).
f. Sebab-sebab lain.

B A B IV
PEMBINAAN

Pasal 6

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah bekerja sama dengan Instansi Penegak Hukum.

B A B V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya Pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B A B VI
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang ditetapkan terdahulu yang sifat dan isinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 15 Oktober 1985

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG Ketua Cap/ttd. **H. KAMALOEDIN. SH.–**	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG Cap/ttd. **H. SANI L. ABDURRACHMAN.–**

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 16 Desember 1985 Nomor : 188.342/ Kep. 1813 Huk /85.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TK. I JAWA BARAT

Cap/ttd.

YOGIE. S. M.–

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 23 Desember 1985 No. 5 Tahun 1985 Seri : C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.–

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : VII TAHUN 1985
T E N T A N G :
PENUNJUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH YANG MEMUAT KETENTUAN PIDANA

I. PENJELASAN UMUM.

1. LATAR BELAKANG :

Dengan telah berlakunya Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Kedudukan R.I.B. (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 14) dihubungkan dengan Undang-undang No. 1 Drt. Tahun 1951 sepanjang mengenai Hukum Acara Pidana tidak berlaku lagi. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.

Menurut KUHAP yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Penyidikan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan suatu Peraturan Daerah sebelum berlaku KUHAP dilakukan oleh Pejabat Pra Jaksa selaku Hulp Megistraat yang didasarkan kepada HIR disamping ada yang dilakukan oleh Penyidik Polri.

Dilingkungan Pemerintah Daerah terhadap Polisi Pamong Praja yang eksistensinya didasarkan Pasal 86 Undang-undang No. 5 Tahun 1974.

Adapun tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja ini adalah membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Umum dan diantara mereka inilah yang banyak ditunjuk sebagai Pra Jaksa seperti diutarakan diatas.

Peranan Polisi Pamong Praja selama ini sebagai Pra Jaksa lebih banyak dititik beratkan kepada pencegahan terhadap pelanggaran hukum (Kepolisian Prepentif).

Dalam Perkembangannya Satuan Polisi Pamong Praja ini menangani juga masalah-masalah pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah yang bersifat non jurtisial (Kepolisian Represip Non Justisial).

Dengan demikian keberadaan Polisi Pamong Praja pada saat sekarang ini telah dapat melakukan tindakan-tindakan prepentip dan represip membantu Kepala Wilayah dalam rangka menjaga ketertiban dan ketentraman dalam Wilayah/Daerah.

2. WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL :

Menurut KUHAP Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut sesuai dengan Undang-

undang yang menjadi Dasar Hukumnya masing-masing yang dalam pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri (Pasal 6 ayat (1) KUHAP).

Pada umumnya wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur secara tegas dan terperinci didalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Apabila dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Penyidikan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam menjalankan kewajibannya hanya mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M-04-PW.07.03 Tahun 1984 Pasal 2, meliputi :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana.
b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
d. Melakukan penyitaan benda dan surat.
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
g. Mendatangkan orang akhli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan membandingkan wewenang yang ada pada Penyidik Polri sesuai Pasal 7 KUHAP, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan tindakan penangkapan, penahanan, penggeladahan dan penyitaan.

Dalam hal akan melakukan tindakan penangkapan atau penahanan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah harus meminta bantuan Penyidik Polri.

Kewenangan Pemerintah Daerah mengangkat Penyidik terdapat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (2) yang berbunyi : "Dengan Peraturan Daerah dapat ditunjuk Pegawai-Pegawai Daerah Yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah".

Dalam 9

Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tersebut tidak menyebutkan secara tegas mengenai kewenangan Penyidik, maka oleh karena itu kewengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah tidak boleh melampaui ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M-04-PW.07.03 Tahun 1984 sebagaimana telah disebutkan diatas. Sebagaimana diketahui, bahwa delik yang diatur dalam Peraturan Daerah Hanya bersifat Pidana pelanggaran dengan hukuman denda paling tinggi Rp. 50.000,– (Lima puluh ribu rupiah) dan Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Pada hakekatnya untuk menegakkan hukum terhadap Peraturan Daerah tersebut, lebih banyak bersifat tindakan prepentif dan tindakan represif non justisial.

Oleh karena itu bagi Pemerintah Daerah untuk mengurangi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah perlu adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat bertindak melakukan tugas Kepolisian represif justisial yang dibenarkan oleh hukum guna mencegah serta mengurangi gangguan ketentraman dan ketertiban disamping upaya meningkatkan Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi.

3. HUBUNGAN PENYIDIK POLRI DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL:

Dalam rangka Pelaksanaan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai hubungan kerja dengan Penyidik Polri.

Hubungan kerja tersebut berbentuk :

A. *KOORDINASI :*

Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bawah Koordinasi Penyidik Polri.

Koordinasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sinkronisasi pelaksanaan tugas penyidikan terhadap suatu tindak Pidana yang menyangkut bidang Instansi tertentu.

Pelaksanaan Koordinasi ini dapat dilakukan berupa :

1. Kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk memberitahukan sedang dilakukannya penyidikan kepada Penyidik Polri.
2. Penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.
3. Kewajiban memberitahukan tentang Penghentian Penyidikan kepada Penyidik Polri dan Penuntut Umum.
4. Kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan tembusan kepada atasan langsungnya sesuai dengan prosedur hubungan hiera chie yang berlaku tentang pelaksanaan penyidikan dan penyampaian Berita Acara kepada Penyidik Polri.

B. PETUNJUK :

Penyidik Polri diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan petunjuk penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam rangka melakukan Penyidikan.
Pemberian petunjuk dari Penyidik Polri ini dapat berupa :

1. Kasuistis dalam arti sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Penyidik Pegawai Negeri.
2. Melakukan Pembinaan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menyangkut tekhnis penyidikan, penyusunan dan penyampaian berkas perkara.

C. B A N T U A N :

Berdasarkan tanggung jawabnya Penyidik Polri wajib memberikan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sedang melakukan penyidikan.
Bantuan tersebut dapat berupa tenaga, peralatan dan lain-lain guna kepentingan penyidikan terutama yang menyangkut tindakan penangkapan, penahanan, penggeladahan dan penyitaan.

D. PENGAWASAN :

Untuk menjamin agar kegiatan penyidikan yang dilakukan mencapai sasaran, Penyidik Polri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyidikan yang sedang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1. Kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk memberitahukan kepada Penyidik Polri tentang dilakukannya penyidikan, perkembangannya dan penghentian penyidikan.
2. Permintaan ijin penangkapan, penggeladahan, penyitaan kepada Penyidik Polri.
3. Penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.
4. Penggunaan upaya paksa yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberitahukan kepada Penyidik Polri.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 8

Cukup jelas